

**PENETAPAN – PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH – PROVINSI BENGKULU
2024**

Kpt 3 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang dan melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Serta Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/PL.02.7-BA/17/2/2025 tanggal 9 Januari 2025, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 89 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bengkulu Tahun 2024, yaitu:
 - Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H, Helmi Hasan, S.E. – Ir. H. Mian, dengan perolehan suara sah sebanyak 616.469 (enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.